

THE IMPLEMENTATION OF SURAKARTA'S MAJOR REGULATION NUMBER 21 OF 2020 ON SURAKARTA BIG DATA AS THE BASIS OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING

**Rita Margaretha Kuncorowati, 17 Agustus University, Semarang,
Indonesia**

PUBLIC POLICY INTERNATIONAL CONFERENCE (PPIC)

**Shaping Indonesia's Future: Empowering Human Resources to Create
Quality Public Policies and Welcoming All Parties**

UNTAG Semarang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) implementasi; dan (2) tantangan yang ditemui dalam penyelenggaraan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta sebagai Basis Perencanaan Pembangunan Daerah. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian dilakukan di Kantor BAPPEDA Kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, kuesioner, dan dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis interaktif yang meliputi: 1) kondensasi data, 2) sajian data, 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta sebagai Basis Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dikaji dari empat variabel penting, yang terdiri dari: (a) komunikasi, (b) sumber-sumber, (c) kecondongan, atau perilaku, dan (d) struktur birokrasi; dan (2) Tantangan yang ditemui dalam implementasi adalah: (a) kesiapan infrastruktur serta penyediaan Data Center yang belum memadai; (b) belum memadainya jumlah dan kualitas kapasitas sumber daya manusia pengelola data di daerah; dan (c) masih adanya permasalahan egosektoral dari setiap instansi pemerintahan.

Kata kunci: Implementasi, peraturan Wali Kota, satu Data, perencanaan pembangunan daerah, kebijakan public

Abstract

The research is aimed to analyze: (1) the implementation; and (2) the challenges encountered in implementing the Surakarta Mayor's Regulation Number 21 of 2020 concerning One Data for the City of Surakarta as a basis of regional development planning. The type of research is qualitative research with a case study design. The research was conducted in BAPPEDA Office. Data was collected using observation techniques, in-depth interviews, questionnaires, and documents. The data analysis technique is carried out by interactive analysis which includes three main steps, namely 1) data condensation, 2) data presentation, 3) drawing conclusions or verification.

The research concludes that: (1) The implementation of Surakarta Mayor Regulation Number 21 of 2020 concerning One Data for Surakarta City as a Regional Development Planning Base can be studied from four important variables, which consists of: (a) communication, (b) resources, (c) dispositions, or behavior, and (d) bureaucratic structure; and (2) The challenges encountered in the implementation include the following: (a) infrastructure readiness and the provision of an inadequate Data Center; (b) inadequate number and quality of human resource capacity for data management in the regions; and (c) there are still ego sectoral problems from each government agency .

Keywords: Implementation, Major's regulation, Big Data, regional development planning, public policy

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan secara kompleks telah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan. Ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dinyatakan sebagai berikut: (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; dan (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Selanjutnya, Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya menyatakan bahwa : (1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan

teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas; (2) pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; (3) pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; dan (4) pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Dalam rangka menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang mantap dan solid, diperlukan data yang menjadi dasar perencanaan tersebut. Data untuk perencanaan pembangunan daerah dapat dibedakan menjadi berbagai jenis berdasarkan tujuan yang diinginkan. Hal itu didasarkan pada tujuan dari perencanaan yang juga beragam. Inti dari perencanaan pembangunan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk data didalamnya.

Implementasi perencanaan pembangunan seringkali tidak mudah dalam menentukan alat atau cara mencapai tujuan tersebut. Hal itu disebabkan oleh perumusan tujuan pembangunan yang seringkali abstrak dan sangat ideal. Padahal jika melihat sumber daya yang ada, keadaan yang dihadapi saat ini masih jauh dari yang diinginkan. Penggunaan paling penting dari data adalah untuk menyediakan target-target perencanaan. Misalnya, indikator pendapatan per kapita yang ingin dicapai oleh suatu daerah sering dijadikan tujuan yang dibidik kemajuan pembangunan yang diinginkan. Selain itu, target-target pengurangan angka kemiskinan juga menjadi proyek atau program yang relatif strategis bagi daerah. Pentingnya data dalam perencanaan pembangunan daerah juga diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data/ informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa: "Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta rencana tata ruang".

Meskipun telah diatur sedemikian rupa tentang arti penting data dalam proses perencanaan pembangunan daerah, nyatanya masih banyak ditemui data yang dibutuhkan dalam pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar di masing-masing perangkat daerah serta jarang diperbaharui. Jamak yang terjadi di Indonesia, instansi perencana dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menghadapi kendala serius dalam mengumpulkan data dari perangkat daerah karena: (a) lemahnya koordinasi antara Bappeda dan perangkat daerah, (b) minimnya pendanaan dan keterbatasan personil dalam pengelolaan data, (c) pemerintah pusat belum memiliki instrumen yang cukup untuk mengukur kebutuhan pembangunan dan capaian-capaian substantif program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah serta keterbatasan SDM.

Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya menyatakan bahwa perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang berada dalam pengelolaan Kementerian Dalam Negeri selanjutnya disebut SIPD yang memfasilitasi komponen data, perencanaan dan evaluasi. Pengelolaan data dalam sistem tersebut menjadi tuntutan yang tidak secara serta merta tidak bisa dilakukan mengingat berbagai persoalan yang sudah dikemukakan di atas. Implikasinya adalah data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan haruslah data yang sudah diinput ke dalam SIPD; dan dilakukan penyesuaian data dalam SIPD agar dapat digunakan sebagai dasar perencanaan. Data adalah representasi fakta, konsep atau instruksi dalam cara yang diformalkan sesuai untuk komunikasi, interpretasi, atau pemrosesan oleh manusia atau dengan cara otomatis (Hicks [1993: 668] dikutip oleh Checkland dan Holwell. Tiga aspek data dapat diidentifikasi yang mana sesuai dengan tiga ontologi, realisme, nominalisme dan realitas yang dibangun secara sosial dan keyakinan yang sesuai tentang realitas fisik dan sosial (obyektif, subjektif atau intersubjektif). Aspek data tersebut menekankan kemungkinan peran data yang berbeda, yaitu untuk: (1) mencatat fakta obyektif yang akan dipahami dengan cara yang persis sama oleh semua orang; (2) merekam secara mutlak semua jenis konsep, tanpa jaminan keakuratan atau validitasnya, yang akan ditafsirkan dalam berbagai cara berbeda oleh individu; dan (3) menggunakan struktur dan konvensi yang disepakati untuk merepresentasikan informasi, merekamnya dan mentransmisikannya, semua untuk mengkomunikasikannya.

Persoalan terkait data tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi pada negara-negara yang belum memahami arti penting data. Kajian tentang *Data for development: What's next? Concepts, trends and recommendations for German development cooperation* merumuskan tiga persoalan data khususnya tentang kondisi eksisting data dan pengembangannya. Data dapat dibedakan dalam big data,

yaitu untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam mendeskripsikan dan memvisualisasikan situasi, mendiagnosis dan memahami masalah yang mendasarinya, memprediksi kemungkinan skenario, dan bahkan menentukan tindakan potensial yang bermanfaat. Berkaitan dengan pemanfaatan data untuk pembangunan, aktor seperti UN Global Pulse dan Data-Pop Alliance berupaya untuk mempromosikan kepada masyarakat terhadap pemanfaatan big data untuk melakukan penelitian dan proyek yang menggunakan big data untuk memecahkan masalah pembangunan yang terus-menerus, seperti memerangi malaria.

Sampai saat ini, big data guna pembangunan sebagian besar merupakan percontohan dan menjadi bukti konsep yang menunjukkan potensi penggunaan big data untuk mengatasi masalah pembangunan. Meskipun program percontohan ini telah membantu mengumpulkan minat dan sensasi seputar big data, sejauh ini tidak ada indikasi yang jelas bahwa telah dilakukan pengambilan keputusan berbasis data, namun, ada alasan untuk tetap berharap karena program percontohan ini memungkinkan sektor pengembangan internasional untuk mulai mengintegrasikan aplikasi big data jangka panjang ke dalam program pengembangan.

Gerakan open data secara global dimulai dengan mengadvokasi data pemerintah yang tersedia secara terbuka namun, agar open data dapat memberikan dampak nyata, setidaknya ada tiga hal yang mendasar yang perlu ditekankan yakni: publikasi open data oleh pemerintah, konversi data menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti oleh perantara, dan penggunaan informasi ini oleh pejabat pemerintah, warga negara, dan lain-lain.

Studi kasus inisiatif data terbuka di negara berkembang mengungkapkan setidaknya tiga dampak yang muncul: peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah; inovasi dan pembangunan ekonomi; dan inklusi yang lebih besar serta pemberdayaan warga negara. Dampak ini bergantung pada sejumlah faktor, salah satunya adalah ketersediaan single open data. Jelas nyata bahwa dampak open data bergantung pada kemitraan dan kolaborasi, kualitas infrastruktur data terbuka publik, kebijakan data terbuka yang jelas, dan daya tanggap pemerintah.

Dalam dimensi lain, data tidak semata-mata produk dari pemerintah. Data dapat dihasilkan oleh warga. Ide di balik data yang dihasilkan warga adalah agar warga tidak hanya menjadi konsumen informasi yang pasif, tetapi juga produsen, pengguna, dan perantara data yang aktif. Ada bukti nilai dari data yang dihasilkan warga untuk penyampaian proyek pembangunan yang lebih baik. Inisiatif crowd-mapping telah berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang sifat dan skala masalah sosial seperti korupsi, pelecehan, dan partisipasi pemilih. Data terperinci dan waktu nyata yang disediakan oleh warga memungkinkan pemerintah

untuk mengambil lebih banyak keputusan berbasis bukti, misalnya terkait infrastruktur perkotaan. Selain itu, penelitian telah mendokumentasikan dampak proyek data yang dihasilkan warga terhadap kebijakan dan praktik pemerintah di berbagai bidang termasuk mengukur hasil pendidikan dan meningkatkan pasokan air masyarakat. Prakarsa data yang dibuat oleh warga sering menghadapi hambatan signifikan untuk penskalaan, termasuk persyaratan untuk infrastruktur pengumpulan data yang kuat dan memastikan bahwa produksi data berkelanjutan dan warga berkomitmen untuk memberikan data.

Terkait dengan kebijakan satu data yang mulai digaungkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2019 dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, telah diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2020, diantaranya dengan mengintegrasikan pengelolaan data pembangunan daerah melalui sistem "Satu Data Kota Surakarta." Sistem ini tersebut merupakan inovasi pelayanan publik untuk mengintegrasikan pengelolaan data pembangunan daerah dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujud "Satu Data" (Single Data System) yang mudah diakses masyarakat.

Satu Data Kota Surakarta hakikatnya merupakan amanah Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan E-Government, yang selanjutnya dipertegas dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta. Terbitnya Peraturan Walikota Surakarta ini guna mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, efektif, efisien dan berkesinambungan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna bagi seluruh perangkat daerah. Salah satu tujuan dikeluarkannya Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan E-Government tertuang dalam BAB II Pasal 2 Huruf e yaitu terbangunnya Single Data System pada Dinas, untuk mendukung mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan pemerintah daerah serta pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha.

Dukungan terhadap implementasi e-government di Kota Surakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan E-Government, diwujudkan dalam penetapan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta. Peraturan Walikota ini merupakan respon cepat atas terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Ini adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir,

terpadu, dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rferensi dan Data Induk.

Sebagaimana diketahui Satu Data Indonesia berguna untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembanguna, sehingga perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan. Untuk memperoleh data sebagaimana tersebut diatas diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Untuk memastikan hal tersebut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mengamanatkan Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; (2) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; (3) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan (4) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan bisa dibagipakaikan antar pemerintah pusat dan daerah.

Tentunya, Satu Data Kota Surakarta sebagai ekosistem data terpusat di Kota Surakarta yang baru saja terbentuk untuk menyatukan data sebagai dukungan dalam proses perencanaan penganggaran masih belum bisa berjalan secara optimal. Implementasi atas penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta masih menemui kendala di lapangan baik dari segi sarana parsarana, maupun kapasitas SDM. Mengingat bahwa Satu Data Kota Surakarta memegang peran yang strategis dalam rangka proses perencanaan pembangunan di Kota Surakarta sekaligus mengingat persoalan-persoalan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti memandang perlu untuk melakukan pendalaman terhadap “Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Satu Data Kota Surakarta Sebagai Basis Perencanaan Pembangunan Daerah.”

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa esensi dari perencanaan pembangunan merupakan kegiatan dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berbagai metode dan alur kegiatan yang sistematis dengan melihat kualitas sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan pengertian tersebut, Tjokrowinoto (1996, h.92) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari dua aspek penting, yaitu merupakan kegiatan perumusan rancangan

pembangunan dan sebagai proses yang akan menentukan keberhasilan pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudianing dan Seputra (2019) berjudul “Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.” Penelitian bertujuan untuk mengkaji dua pokok permasalahan yaitu: 1) bagaimana Konsep, Urgensi, Jenis dan Pengembangan Sistem informasi Pemerintah Daerah; dan 2) bagaimana Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang didukung oleh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran kepustakaan dan sajian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) pentingnya tata kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara berkualitas dalam menunjang Perencanaan Pembangunan di daerah yang berkualitas; dan (2) SIPD menjadi bagian e-government memiliki fungsi kritis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan: (a) pemerintahan yang responsif terhadap persoalan-persoalan daerah, (b) peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dalam perencanaan daerah; dan (3) dapat mendorong transparansi dan keterbukaan publik di daerah.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Sandiasa dan Agustana (2017) dengan judul “Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah.” Penelitian bertujuan untuk mengkaji tentang pentingnya reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah dan Reformasi pelayanan publik dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Hasil penelitian menghasilkan simpulan bahwa reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam tiga hal, yaitu pertama adalah a) penguatan pada regulasi dan kebijakan pemerintah; b) penerapan e-government dan e-governance, yang dapat mendorong keterbukaan dan transparansi publik dan c) kerjasama antar pemerintah “collaborative Governance”, dapat memperkuat pemerintahan di daerah, meredefinisi hubungan pusat dan daerah, daerah dengan daerah lainnya dalam territorial bond. Reformasi ini dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kualitas layanan publik pemerintah daerah, mendorong partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Dengan demikian percepatan pembangunan di daerah dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui peran serta berbagai pemangku kepentingan di daerah, dengan memperhatikan potensi dan nilai-nilai yang dikembangkan di daerah, menuju pelaksanaan program pembangunan yang responsif, produktif dan akuntabel.

Penelitian lain dilakukan oleh Ruhana (2017) dengan judul “Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia.” Penelitian Ruhana bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan

mekanisme penerapan SIPD di Indonesia; (2) mendeskripsikan agenda perencanaan pembangunan daerah di Indonesia; (3) menjelaskan penerapan SIPD di Indonesia dalam rangka perencanaan pembangunan daerah di Indonesia. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Mekanisme pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, meliputi a) penetapan tim SIPD oleh Bupati/Walikota, b) pengumpulan dan pengisian data, c) evaluasi data, dan d) pembinaan dan pengawasan; (2) Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan melalui tahapan penyusunan-penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda); dan (3) Penerapan SIPD sangat mendukung dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ashari, Wahyunadi & Hailuddin (2015) dengan judul “Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013).” Penelitian bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan partisipatif dan bagaimana penyerapan partisipasi masyarakat pada APBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2013 serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan partisipasi masyarakat tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma interpretatif dengan pendekatan fenomenologi, sedangkan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses partisipatif yang melibatkan masyarakat hanya terjadi pada tahap penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, dan perumusan tujuan, tidak pada tahap penetapan langkah-langkah rinci dan perancangan anggaran. Tingkat penyerapan partisipasi masyarakat pada APBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2013 adalah sangat baik dengan tingkat serapan anggaran rata-rata dalam 5 tahun terhadap belanja langsung 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebesar 50,36 persen. Faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan partisipasi tersebut adalah (1) ketersediaan anggaran, (2) kepentingan politik, (3) kualitas usulan, dan (4) tingkat kepentingan (urgensi).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dewi Hastuti (2020) dengan judul “Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital.” Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan proses untuk memperoleh akses dan pemanfaatan data kependudukan di lingkungan kabupaten/kota. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el izin akses pemanfaatan data diberikan oleh Bupati/Walikota. Setelah pengajuan

izin kepada Bupati/Walikota, selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS). Selanjutnya, OPD atau instansi pelayanan publik membentuk Tim Teknis pelaksana kerjasama. Selanjutnya akses data akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya. Lembaga pengguna akses akan dimonitor oleh Bupati/Walikota melalui Dinas Dukcapil, dan secara berkala akan dilakukan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Studinka & Guenduez (2018) dengan judul “The Use of Big Data in the Public Policy Process: Paving the Way for Evidence-Based Governance.” Penelitian yang dilakukan oleh Studinka & Guenduez bertujuan untuk mengkaji pertanyaan bagaimana big data dapat digunakan dalam berbagai fase proses kebijakan publik (perencanaan, desain, penyampaian, dan evaluasi kebijakan publik). Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian menghasilkan temuan bahwa big data dapat digunakan dalam berbagai fase proses kebijakan publik, termasuk contoh-contoh terperinci. Pada tahap perencanaan, penggunaan big data telah dijelaskan di bidang penetapan agenda, definisi masalah, diskusi kebijakan, dan partisipasi warga, dengan fokus pada data media sosial. Pada tahap perancangan, big data dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan dan instrumen kebijakan berbasis informasi – teknik yang digunakan dalam fase ini seringkali memiliki elemen prediktif. Pada tahap penyampaian, fokusnya terletak pada produksi data secara real-time dan umpan balik langsung mengenai efektivitas kebijakan untuk meningkatkan proses implementasi di masa depan. Selanjutnya, big data dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan yang berkelanjutan sebagai bagian dari semua tahapan proses kebijakan. Penelitian ini menunjukkan dengan cara berbeda di mana big data dapat mempengaruhi proses kebijakan dan membuka jalan menuju tata kelola berbasis bukti.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Pencheva, Esteva & Mikhaylov (2020) dengan judul “Big Data and AI – A transformational shift for government: So, what next for research?” Studi ini menawarkan tinjauan mendalam tentang literatur Kebijakan dan Administrasi tentang peran Big Data dan analitik lanjutan di sektor publik. Penelitian ini memberikan gambaran tentang tema-tema utama di bidang penelitian, yaitu aplikasi dan manfaat Big Data di seluruh proses kebijakan, dan tantangan untuk penerapannya dan implikasi yang dihasilkan untuk sektor publik. Studi ini mengidentifikasi teori analitik kebijakan dan siklus e-policy sebagai hal baru bagi Big Data. Peneliti seringkali merujuk secara langsung ke teori yang ada seperti ini yang berkaitan dengan e-government atau secara eksklusif berfokus pada diskusi terapan tanpa landasan teoretis. Big Data memiliki potensi besar untuk mendukung transformasi sektor publik, dan karenanya sangat penting untuk terus memajukan dan memperdalam pemahaman tentang subjek ini.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan big data menjadi hal urgen dalam merumuskan perencanaan penganggaran. Penelitian ini selaras namun berbeda dalam focus dan lokus. Lokus menjadi center of excellent di Kota Surakarta, menjadi bahan penting dalam proses perencanaan penganggaran. Fokus pada implementasi Solo SatuData yaitu pemanfaatan data sebagai basis proses perencanaan penganggaran. Proses integrasi basis data inilah yang akan menjadi konsentrasi peneliti untuk mengungkapkan fakta yang ada di lapangan.

Pentingnya proses perencanaan pembangunan daerah ini menandakan setiap daerah dituntut untuk dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Setiap daerah memiliki permasalahan atau kendala yang berbeda-beda dalam penyusunan rencana pembangunan. Salah satu persoalan yang masih selalu muncul dalam proses perencanaan adalah keterbatasan data sebagai basis. Data satu dengan yang lain masih berserakan dan belum mengerucut pada urusan yang diampu oleh pemegang urusan.

Berkenaan dengan hal tersebut Kota Surakarta telah membangun Sistem Satu Data Kota Surakarta. Implementasi Satu Data Kota Surakarta yang baru berjalan ini tentunya masih menemui kendala dan belum bisa memenuhi harapan atas penciptaan sistem ini. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta sebagai Basis Perencanaan Pembangunan Daerah; (2) menganalisis tantangan yang ditemui dalam penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta sebagai Basis Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell , adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna jamak yang dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan) atau keduanya.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Desain studi kasus, menurut Yin disebutkan sebagai suatu penelitian empirik yang bertujuan untuk “investigates a contemporary phenomenon (the “case”) in depth and within its real-world context, and assume that such an understanding is likely to involve important contextual conditions pertinent to case.” Berdasarkan pendapat Yin tersebut di atas, penelitian kualitatif dengan desain studi kasus diartikan sebagai penelitian empirik yang dilakukan untuk meneliti fenomena kontemporer, untuk melacak peristiwa

kontemporer yang sesuai dengan kondisi kontekstual sesuai dengan kasus yang dikaji.

Penelitian dilakukan di Kota Surakarta, yaitu secara spesifik di Kantor BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kota Surakarta. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi adalah bahwa penelitian ini berkaitan dengan implementasi Satu Data Kota Surakarta sebagai basis perencanaan pembangunan di Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi dan dokumen.

Analisis data meliputi tiga langkah pokok yaitu 1) kondensasi data, 2) sajian data, 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen itu terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis dan model analisis ini disebut analisis interaktif.

Kondensasi data adalah proses pemilihan, perumusan, perhatian pada penyederhanaan atau menyangkut data dalam bentuk uraian (laporan) yang terinci dan sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang penting agar lebih mudah dikendalikan. Kondensasi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, yang akan memberikan gambaran yang lebih terarah tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data itu apabila diperlukan.

Display data merupakan upaya menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan data atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data yang dikumpulkan tidak semuanya valid dan reliabel, karenanya perlu dilakukan reduksi agar data yang akan dianalisis benar-benar memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Muara dari keseluruhan proses analisis data perlu dilakukan pengecekan kembali terhadap data yang dikoreksi, saat pertama kali data tersebut dikumpulkan.

Tahap berikutnya adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan dan verifikasi merupakan upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal lain yang sering timbul dan sebagainya. Verifikasi juga dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih teliti, misalnya dengan cara berdiskusi atau saling memeriksa antar teman untuk mengembangkan konsensus antar subyektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta sebagai Basis Perencanaan Pembangunan Daerah

Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta dapat dilihat dari 4 (empat) variabel. Keempat variabel tersebut terdiri dari: (a) komunikasi (communication), (b) sumber-sumber (resources), (c) kecondongan (dispositions), atau perilaku (attitudes), dan (d) struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Variabel pertama adalah komunikasi. Faktor ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pihak-pihak yang terlibat atau yang bertanggungjawab dalam mengimplementasikan kebijakan memahami atau mengetahui apa yang akan atau yang perlu dikerjakannya. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan komunikasi kebijakan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek. Ketiga aspek tersebut terdiri dari: (1) Transmisi, yang berkenaan bagaimana proses penyampaian informasi kebijakan, sehingga para pelaksana mengetahui kebijakan tersebut; (2) Kejelasan, yang berkenaan dengan pemahaman para pelaksana tentang isi kebijakan tersebut; dan (3) Konsistensi, berkenaan dengan aturan implementasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan para pelaksana.

Komunikasi yang dilakukan Walikota Surakarta terkait Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta setelah ditetapkan tanggal 14 Agustus 2020 adalah dengan menayangkan Perwali tersebut di situs <https://jdih.surakarta.go.id>. Melalui cara ini, masyarakat dapat mengakses peraturan tersebut.

Hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari sebaran kuesioner yang didistribusikan mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di tingkat kota hingga tingkat kecamatan menunjukkan bahwa alur komunikasi berupa sosialisasi kebijakan di atas sudah berjalan. Keberhasilan komunikasi tersebut ditunjukkan dengan awareness tentang Perwali No. 21 tahun 2020 tersebut.

Temuan bahwa meskipun komunikasi sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan. Cakupan sosialisasi Perwali tersebut di tingkat aparatur perangkat daerah baru sekitar 42.86% atau masih di bawah 50%. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi yang lebih intensif sehingga cakupan sosialisasi terhadap Perwali tersebut semakin meluas. Adanya informasi yang tersebar luas dapat meningkatkan partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashari, Wahyunadi & Hailuddin (2015), Sandiasa dan Agustana (2017), Ruhana (2017), dan Sudianing dan Seputra (2019). Temuan-

temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di daerah harus dilaksanakan dengan model partisipatif. Hal ini diartikan bahwa masyarakat ikut dilibatkan dalam pembangunan baik dari tahap perencanaan hingga evaluasinya.

Variabel kedua yang menjadi penunjang keberhasilan suatu kebijakan adalah sumber-sumber (resources). Sumber daya dalam implementasi kebijakan menduduki posisi yang penting. Ketiadaan sumber daya atau kurang optimalnya potensi sumber daya akan berakibat ketidakefektifan penerapan kebijakan. Sumber sumber yang penting meliputi sumber daya manusia yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Sumber daya manusia pelaksana dipenuhi oleh berbagai unsur yang mencerminkan struktur kewenangan dimulai dari struktur tertinggi hingga kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pada konteks sumber daya manusia, diketahui bahwa kurang optimalnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia merupakan salah satu hambatan bagi pelaksanaan kebijakan yang berimplikasi pada kinerja yang dihasilkan. Rekrutmen sumber daya manusia, kurangnya latihan atau training, masa jabatan yang relatif singkat serta kesulitan untuk mempertahankan personil yang kompeten merupakan indikator lain yang memperkuat kurang terpenuhinya aspek sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan.

Kecenderungan pada indikator sumber daya tersebut menunjukkan bahwa pada konteks sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan masih sangat memerlukan perhatian untuk ditingkatkan. Secara konseptual, kurangnya sumber daya akan berakibat pada ketidakefektifan penerapan kebijakan sebagaimana dikemukakan Edwards yang menyatakan (1980: 17) bahwa;.... lack of the resources necessary to carry out policies, implementation is likely to be ineffective”.

Terkait dengan Perwali No. 21 tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta, sumber daya yang menjadi pendukung meliputi: (1) Pembina Data Daerah, (2) Walidata Daerah, (3) Walidata Pendukung, dan (4) Produsen Data Daerah. Adapun sumberdaya lain yang juga sangat penting adalah prasarana yang berupa dukungan teknologi aplikasi yang digunakan untuk mengelola berbagai data dan informasi pada setiap OPD di Kota Surakarta.

Sumber daya penting pendukung Perwali Nomor 21 Tahun 2020 adalah prasarana teknologi aplikasi yang digunakan untuk mengelola data. Tanpa adanya dukungan prasarana tersebut, maka kebijakan yang sudah dituangkan dalam Perwali tersebut tidak akan efektif. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Studinka & Guenduez (2018) dan Pencheva, Esteva & Mikhaylov (2020) yang

menyimpulkan bahwa pengelolaan data akan mengarahkan pada kondisi di mana big data akan menjadi cara yang signifikan untuk mempengaruhi proses kebijakan dan membuka jalan menuju tata kelola pemerintahan berbasis bukti.

Variabel berikutnya yang menjadi penunjang keberhasilan suatu kebijakan adalah kecondongan (*dispositions*), atau perilaku (*attitudes*). Kecenderungan sikap dapat dilihat dari tanggung jawab/komitmen aparat dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa petugas memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan kewajibannya meskipun masih diperlukan perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi institusi sebagai tindak lanjut komitmen. Untuk memperoleh dukungan yang maksimal dari kecenderungan sikap pelaksana, pemberian insentif dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat positif berupa pemenuhan kepentingan pribadi (*self interest*) hingga pengenaan sanksi-sanksi yang dipandang dapat memperbaiki dan menimbulkan dukungan sikap positif para pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya sikap para pelaksana sangat mendukung implementasi Perwali Nomor 21 Tahun 2020 yang nantinya dapat digunakan sebagai basis dalam perumusan pembangunan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan secara konsisten dengan mempersiapkan sumber daya manusia maupun kelembagaan dan program-program yang relevan.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFO SP) telah berupaya mengimplementasikan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta. Hal tersebut dapat dilihat melalui adanya Aplikasi Solodata versi 2 yang digunakan untuk mengelola berbagai data dan informasi pada setiap OPD di Kota Surakarta. Semakin berkembangnya teknologi informasi, Aplikasi Solodata tersebut perlu dikembangkan dan ditingkatkan performanya ke dalam Aplikasi Solodata versi 2. Melalui Aplikasi Solodata versi 2 tersebut diharapkan terdapat perubahan yang meningkat baik dari segi desain tampilan ataupun fitur di dalamnya sehingga lebih user friendly.

Variabel berikutnya yang menjadi penunjang keberhasilan suatu kebijakan adalah struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Struktur birokrasi merupakan dimensi terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan yang diukur dari ketersediaan Prosedur Pengoperasian Standar atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi yakni pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasional. Dengan adanya SOP dapat menyederhanakan proses pembuatan keputusan-keputusan dan menyesuaikan tanggung jawab program dengan sumber-sumber yang ada serta

keseragaman tindakan dari para pelaksana sehingga memungkinkan untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan perubahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta mengacu pada Perwali Nomor 21 Tahun 2020, yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yang meliputi Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, masing-masing birokrasi memiliki tugas dan peranan masing-masing sesuai tahapan yang dilaksanakan.

Temuan bahwa salah satu unsur pendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah adanya SOP yang jelas. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Hastuti (2020). Hasil penelitian Dewi Hastuti menghasilkan temuan bahwa adanya SOP yang jelas dan dipatuhi sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan menjadi salah satu kuncuk sukses keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

3.2 Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta sebagai Basis Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Perwali Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta tidak terlepas dari adanya tantangan yang harus dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi Perwali No. 21 Tahun 2020 setidaknya ditemukan adanya 3 (tiga) tantangan yang harus dihadapi. Ketiga tantangan tersebut antara lain meliputi tantangan pada tahap perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta pada tahap perencanaan data adalah berkaitan dengan masalah koordinasi. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Bp. Isnan Wihartanto, S.H., Plt. Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian Diskominfo SP Kota Surakarta dalam wawancara berikut ini:

“Salah satu faktor penghambat utama yang terkait dengan aspek perencanaan adalah masalah koordinasi. Hal ini disebabkan karena belum ditetapkannya mekanisme koordinasi antarlembaga pemerintah yang jelas dan efektif dalam proses

penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan rencana aksi. Permasalahan ini berlanjut pada masalah penentuan prioritas data dan daftar data yang akan digunakan. ”

Merujuk pada penjelasan tersebut, salah satu kendala dalam mengimplementasikan Satu Data Kota Surakarta adalah terkait dengan masalah koordinasi. Permasalahan ini menimbulkan permasalahan baru berupa penentuan prioritas data dan daftar data yang akan digunakan.

Hambatan berikutnya adalah hambatan yang muncul pada tahap penyebarluasan data. Hasil wawancara dengan Bp. Isnan Wihartanto, S.H., Plt. Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian Diskominfo SP Kota Surakarta menunjukkan bahwa hambatan pada tahap penyebarluasan data adalah berkaitan dengan kesiapan infrastruktur serta penyediaan Data Center yang belum memadai.

Kesiapan infrastruktur serta penyediaan Data Center yang belum memadai. Belum memadainya data center yang dimiliki Pemerintah Kota Surakarta tentu menjadi permasalahan tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah menggunakan system penyimpanan cloud yang disediakan oleh Kemenkominfo.

Hambatan berikutnya adalah hambatan yang berkaitan dengan tahap pemeriksaan data. Hambatan pada tahap ini berkaitan dengan minimnya jumlah dan kualitas kapasitas sumber daya manusia pengelola data di daerah. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Bp. Isnan Wihartanto, S.H., Plt. Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian Diskominfo SP Kota Surakarta.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Satu Data Kota Surakarta pada tahap pemeriksaan data adalah berkaitan dengan kurang memadainya kualitas dan kuantitas SDM di instansi pemerintah daerah masih kurang memadai. Di instansi pemerintah daerah masih sedikit SDM yang memahami bagaimana proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data statistik dengan baik.

Kedua, belum memadainya jumlah dan kualitas kapasitas sumber daya manusia pengelola data di daerah. Keahlian terkait data (kapasitas SDM pengelola data pemerintah, khususnya kapasitas analisis dan pemanfaatan data) di instansi pemerintah daerah masih kurang memadai. Solusi yang perlu dilakukan ke depan adalah adanya peningkatan kualitas SDM melalui bimbingan, pelatihan ataupun coaching clinic.

Ketiga, masih adanya permasalahan egosektoral dari setiap instansi pemerintahan. Adanya permasalahan egosektoral ini, sangat memungkinkan adanya perbedaan-perbedaan standar dan metadata di setiap instansi pemerintah.

Tantangan pada komponen perencanaan data di antaranya adalah belum ditetapkannya data prioritas. Kemudian, pada komponen pengumpulan data, tantangan yang dijumpai di antaranya adalah sulitnya mengintegrasikan data. Adapun pada komponen pemeriksaan data, terdapat permasalahan masih sulitnya mengikuti prinsip-prinsip Satu Data, yaitu tidak dipenuhinya standar data, tidak seragamnya metadata, tidak adanya kode referensi data yang mengakibatkan data tumpang tindih dan sulit dibagipakaikan. Selanjutnya, komponen penyebaran data memiliki tantangan pada kesiapan infrastruktur digital, yaitu pembangunan data center terpadu dan pembangunan satu aplikasi yang bisa dipakai oleh semua institusi pemerintah pusat dan daerah, serta tantangan kurangnya kompetensi data.

Hambatan berikutnya muncul pada tahap pengumpulan data. Hasil wawancara dengan Bp. Isnan Wihartanto, S.H., Plt. Kepala Bidang Komunikasi dan Persandian Diskominfo SP Kota Surakarta menyebutkan bahwa kendala pada tahap pengumpulan data adalah adanya permasalahan egosektoral dari setiap instansi pemerintahan. Adanya permasalahan egosektoral yang muncul memungkinkan adanya perbedaan-perbedaan standar dan metadata di setiap instansi pemerintah.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa hambatan dalam implementasi Satu Data Kota Surakarta terkait dengan pengumpulan data adalah adanya egosektoral masing-masing instansi. Hal ini berakibat pada data tidak terstandar dan sulit dibagipakaikan (format tidak terstandar, tidak ada metadata dan kode referensi, integritas data lemah karena tersimpan di setiap produsen data, banyak data yang tumpang tindih).

Temuan bahwa adanya tantangan egosentris masing-masing instansi pemerintah menyebabkan munculnya ketidaksinkronan data yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mawanda (2020) yang menghasilkan temuan bahwa ego sektoral menyebabkan tidak sinkronnya data yang dihasilkan oleh setiap lembaga pemerintah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu tantangan dalam pengimplementasian Perwali Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta adalah belum memadainya jumlah dan kualitas kapasitas sumber daya manusia pengelola data di daerah. Hal ini berdampak pada data yang dihasilkan belum sesuai prinsip SDI (satu standar data, satu metadata, interoperabilitas data, kode referensi). Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayu

(2020) yang menyimpulkan bahwa kapasitas menghimpun atau mengkoordinasikan data dari stakeholders yang belum memadai sehingga data yang dihasilkan tidak terstandar dan sulit dibagipakaikan (format tidak terstandar, tidak ada metadata dan kode referensi, integritas data lemah karena tersimpan di setiap produsen data.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, selanjutnya dapat diperoleh simpulan hasil penelitian sebagai berikut ini.

Implementasi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 21 Tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta sebagai Basis Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dikaji dari empat variabel penting yang dapat menjadi indikator keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel tersebut terdiri dari: (a) komunikasi (communication), (b) sumber-sumber (resources), (c) kecondongan (dispositions), atau perilaku (attitudes), dan (d) struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Komunikasi dilakukan dengan menayangkan Perwali tersebut di situs <https://jdih.surakarta.go.id>. Melalui cara ini, masyarakat dapat mengakses peraturan tersebut. Terkait dengan Perwali No. 21 tahun 2020 tentang Satu Data Kota Surakarta, sumber daya yang menjadi pendukung meliputi: (1) Pembina Data Daerah, (2) Walidata Daerah, (3) Walidata Pendukung, dan (4) Produsen Data Daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Perwali No. 21 tahun 2020.

Tantangan yang ditemui dalam Penyelenggaraan Satu Data Kota Surakarta sebagai basis perencanaan pembangunan mencakup adanya 3 (tiga) tantangan. Pertama, kesiapan infrastruktur serta penyediaan Data Center yang belum memadai. Belum memadainya data center yang dimiliki Pemerintah Kota Surakarta tentu menjadi permasalahan tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah menggunakan system penyimpanan cloud yang disediakan oleh Kemenkominfo.

Kedua, belum memadainya jumlah dan kualitas kapasitas sumber daya manusia pengelola data di daerah. Solusi yang perlu dilakukan ke depan adalah adanya peningkatan kualitas SDM melalui bimbingan, pelatihan ataupun coaching clinic.

Ketiga, masih adanya permasalahan egosektoral dari setiap instansi pemerintahan. Tantangan ini perlu diatasi dengan adanya komitmen Kepala Daerah, kolaborasi, koordinasi dan sinergi antar instansi OPD. Di samping itu juga diperlukan semacam kebijakan dari pemerintah pusat, mengenai jenis data, standar data, format data, metadata yang seragam baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Karena

selama ini penyelenggaraan satu data di tingkat daerah terlihat berbeda-beda tergantung persepsi dan pemahaman masing-masing daerah.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James E. 1969. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed.

Ashari, M., Wahyunadi & Hailuddin. 2015. "Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013)." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hlm. 163 – 180.

Bayhaqi, Ahmad. "Mengapa Perencanaan Pembangunan? Makna Pembangunan dan Indikator Pembangunan. Artikel. Jakarta: MPKP, FE-UI.

Checkland, P. and Holwell, S. 1998. *Information, systems and Information Systems: Making sense of the field*. Chichester: Wiley.

Chen, C. L. P. & Zhang, C.-Y. 2014. Data-intensive applications, challenges, techniques and technologies: A survey on Big Data. *Information Sciences*, 275, 314-347.

Cleaves, 1980. A process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps, Solichin Abdul Wahab (2008;187).

Creswell, J. W. 2012. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: Sage Publication.

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Inc.

Grindle, Merilee S. 1980 *Politics and Policy Implementations in the Third World*, New jersey: Princetown University Press.

Hakim, Abdul. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: EKONISIA.

Hastuti, Sri Handriana Dewi. 2020. "Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital." *Jurnal TEKNIMEDIA - Volume 1, Nomor 1, Mei 2020: 18 – 21*.

Hidayat, Wahyu, 2017. Perencanaan Pembangunan daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur. Malang: UMM Press.

Hilbert, M. & López, P. 2011. The world's technological capacity to store, communicate, and compute information. *Science*, 1200970.

Kemendagri, I. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kemendagri.

Mayer, Robert R. 1985. *Policy and Program Planning, A Developmental Perspective*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Miles, Matthew B., A. Michael Hubermann, & Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook 3rd Edition*. London: Sage Publications.

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Pawelke, A., Michael Cañares Kevin Hernandez & Pedro Prieto Martin. 2017. *Data for development: What's next? Concepts, trends and recommendations for German development cooperation*. Bonn: Deutsche Gesellschaft.

Pencheva, I., Esteve, M. & Mikhaylov, S. J. 2018. "Big Data and AI – A transformational shift for government: So, what next for research?." *Public Policy and Administration* 2020, Vol. 35(1) 24–44.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan E-Government.

Ridwan & Nasar Baso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bandung: Alfa Beta.

Ruhana, Faria. 2017. "Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia." *Jurnal Manajemen Pembangunan* Vol. 4, No. 2, 2017., hlm: 1-25.

Sandiasa, Gede dan Putu Agustana, 2017. "Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah". Dalam *Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik*. Warmadewa.

Studinka, J. & Guenduez, A. A. 2018. "The Use of Big Data in the Public Policy Process: Paving the Way for Evidence-Based Governance." *Journal of Political Science* Vol. 6, No. 1, 2018, pp: 1-25.

Sudianing, Ni Ketut & Ketut Agus Seputra. 2019. "Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah." *Locus Majalah Ilmiah FISIP* Vol 11 No. 2 – Agustus 2019.

Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian)*. Surakarta: Sebelas Maret Press.

UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research: Design and Methods* 6th Edition. London: Sage Publication.